



Empowered lives.  
Resilient nations.

RINGKASAN ISU:

THE

MARRAKESH

RAKESH

TREATY

TREATY

Penilaian terhadap Peluang  
Kebijakan untuk Meratifikasi dan  
Mengimplementasikan *Marrakesh  
Treaty* di Indonesia<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Laporan singkat ini didasarkan pada studi yang dilakukan oleh Fajri Nursyamsi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Laporan singkat ini merupakan kelanjutan dari edisi pertama, yang memberikan tinjauan tentang *Marrakesh Treaty* dalam konteks Indonesia.

## Pesan Kunci:

*Marrakesh Treaty* memfasilitasi aksesibilitas terhadap karya yang dipublikasikan bagi Orang dengan kebutaan, Penyandang gangguan penglihatan, atau Penyandang keterbatasan dalam mengakses cetakan, dengan menyediakan kerangka hukum internasional yang mengizinkan suatu kreasi, distribusi, dan pertukaran lintas batas suatu karya dengan format yang akses seperti huruf braille, suara, buku elektronik atau buku dengan cetakan huruf yang besar.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan hak Penyandang Disabilitas, dan saat ini sedang melaksanakan ratifikasi *Marrakesh Treaty*, yang sebelumnya sudah ditandatangani pada 2013.

Ratifikasi *Marrakesh Treaty* direkomendasikan untuk dilakukan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) dibandingkan dalam bentuk Undang-undang (UU). Dengan Perpres akan memudahkan dalam melakukan kontrol terhadap proses yang dilakukan, dan dapat mempercepat proses. Selain itu, dengan Perpres dapat lebih jelas melakukan identifikasi siapa saja Kementerian/Lembaga yang ikut bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi dan implementasi.

Hukum tentang hak cipta di Indonesia sudah mengatur tentang pengecualian dan pembatasan hak cipta dalam memfasilitasi akses terhadap karya terpublikasi, tidak hanya untuk Orang dengan kebutaan dan Penyandang gangguan penglihatan, tetapi juga Penyandang hambatan dalam membaca (seperti Penyandang keterbatasan dalam mengakses cetakan), sesuai dengan ketentuan dalam *Marrakesh Treaty*.

Namun, rincian lebih lanjut dan mekanisme implementasi dari pengecualian dan pembatasan hak cipta tersebut masih perlu diuraikan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Terkait dengan ketentuan, fleksibilitas dan perlindungan direkomendasikan untuk memanfaatkan ketentuan dalam *Marrakesh Treaty* sepenuhnya, agar memaksimalkan manfaat bagi Indonesia.

## Pendahuluan

Indonesia adalah satu dari dua negara di *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang sudah menandatangani *Marrakesh Treaty* untuk memfasilitasi akses terhadap karya terpublikasi, untuk Orang dengan kebutaan, hambatan penglihatan, atau juga Penyandang keterbatasan dalam mengakses cetakan.<sup>1</sup> Penandatanganan itu menunjukkan kepemimpinan dan komitmen yang kuat dalam memajukan hak penyandang disabilitas, baik pada level nasional atau global. Setelah menandatangani *Marrakesh Treaty*, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya berikutnya, termasuk melakukan ratifikasi agar dapat menjadi negara pihak secara formal.<sup>2</sup>

*Marrakesh Treaty*,<sup>3</sup> yang sudah diadopsi pada 2013 dan mulai dilaksanakan pada 2016, bertujuan untuk mengakhiri “paceklik buku” dengan memfasilitasi akses terhadap karya terpublikasi bagi Penyandang keterbatasan dalam mengakses cetakan. Fasilitas dilakukan dengan cara pembentukan kerangka hukum yang mengizinkan kreasi, distribusi, dan pertukaran lintas batas terhadap materi dalam format yang aksesibel seperti huruf braille, suara, e-books, and cetakan dengan huruf besar.

*World Blind Union* memperkirakan ada kurang lebih 10% dari semua buku yang terpublikasi sudah dialih bentuk menjadi format yang aksesibel. Namun, jumlah itu terus berkurang di negara berkembang, hingga mencapai kurang dari 1%.<sup>5</sup> “Paceklik Buku”<sup>4</sup> berdampak pada terbatasnya hak untuk mendapat informasi dan pengetahuan untuk Penyandang Disabilitas. Kondisi itu berkonsekuensi terhadap pembangunan manusia seperti terbatasnya pendidikan, pekerjaan, sosial, kebudayaan, dan partisipasi dalam politik.

Penyandang keterbatasan dalam mengakses cetakan mencakup juga orang dengan kebutaan, orang dengan hambatan penglihatan, atau secara fisik, kemampuan belajar, atau kondisi lainnya yang menghambat mereka untuk membaca karya cetak secara mandiri. Hal itu bermakna bahwa mereka tidak dapat membaca, memahami teks dalam bentuk cetak, memegang buku, atau membalikan halaman buku.

Ratifikasi dan implementasi *Marrakesh Treaty* akan membantu secara signifikan dalam mengimplementasikan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) di Indonesia yang sudah diratifikasi pada 2011, dan sudah mulai diimplementasikan pada 2016 melalui Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari pertemuan pemangku kepentingan mengenai *Marrakesh Treaty* yang diselenggarakan oleh UNDP Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan organisasi penyedia layanan bagi disabilitas netra pada 2017,<sup>6</sup> sebuah kajian ditugaskan oleh UNDP dan dilaksanakan oleh seorang ahli hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) untuk mendukung upaya Pemerintah untuk meratifikasi Perjanjian.

Penelitian ini menilai, (1) opsi bentuk hukum ratifikasi *Marrakesh Treaty*; (2) keterkaitan antara hukum dan kebijakan yang relevan; (3) peluang untuk memperkuat atau memasukkan ketentuan yang relevan dengan *Marrakesh Treaty* kepada Undang-undang dan kebijakan lainnya; (4) pemangku kepentingan yang relevan.

## Pilihan Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia

Di Indonesia, ada dua cara untuk meratifikasi suatu perjanjian internasional, yaitu dengan Peraturan Presiden (Perpres) atau dengan Undang-undang (UU). Dalam kasus *Marrakesh Treaty*, kajian ini merekomendasikan untuk melakukan ratifikasi dengan bentuk hukum Perpres dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Ratifikasi dengan bentuk Undang-undang dapat memakan waktu yang lama dan memerlukan persetujuan dari Parlemen Indonesia, yang juga ikut dalam proses pembentukannya; dan
- Ratifikasi dengan bentuk Peraturan Presiden hanya dilakukan oleh Pemerintah, sehingga cenderung lebih dapat diprediksi proses pembentukannya, tidak rumit, dan memiliki akuntabilitas lebih jelas.

Selain itu, *Marrakesh Treaty* pada dasarnya melengkapi ketersediaan kerangka pendukung dan tambahan bagi tanggung jawab Pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Ratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UU Nomor 19 tahun 2011), serta Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas (UU Nomor 8 tahun 2016). Dengan sudah adanya berbagai dasar hukum pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, ratifikasi *Marrakesh Treaty* akan mendukung pelaksanaannya dalam lingkungan Pemerintah, sehingga tepat diratifikasi melalui Perpres.

## Hukum dan Kebijakan Terkait

Kajian terhadap hukum dan kebijakan di Indonesia tidak menemukan ketentuan yang saling bertentangan, atau menghalangi, pelaksanaan dari *Marrakesh Treaty*. Namun begitu, peraturan seperti UU tentang Sistem Perbukuan (UU Nomor 3/2017) dan UU tentang Penyandang Disabilitas (UU Nomor 8/2016) telah mengatur tentang akses terhadap buku atau informasi dalam format yang dapat diakses, tetapi tidak secara khusus membahas pengecualian dan pembatasan terhadap hak cipta. Pembentukan peraturan yang lebih spesifik dapat menguatkan keterkaitan dalam aspek kerangka hukum dan kebijakan untuk pelaksanaan *Marrakesh Treaty* yang efektif.

UU tentang Hak Cipta (UU Nomor 28 Tahun 2014) dapat dijadikan dasar hukum untuk pelaksanaan prinsip *Marrakesh Treaty* dalam berbagai peraturan dan kebijakan. UU Hak Cipta mengatur fasilitas akses terhadap karya bagi orang dengan kebutaan, orang dengan hambatan penglihatan, atau orang dengan keterbatasan dalam membaca (contohnya Penyandang keterbatasan dalam mengakses cetakan) diperbolehkan dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, selama sumber tersebut sepenuhnya dikutip dan tidak untuk tujuan komersial (Pasal 44 ayat (2)). Selanjutnya dalam Pasal 44 ayat (4) diatur bahwa pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaannya akan diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Keseluruhan ketentuan, fleksibilitas, dan perlindungan yang diatur dalam *Marrakesh Treaty*<sup>7</sup> penting untuk secara penuh diatur dalam Peraturan Pemerintah yang akan dibentuk tersebut, demi mendapatkan keuntungan yang penuh bagi para penerima manfaat.

Sebagai contoh, selain pengecualian dan pembatasan hak cipta yang sudah diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, *Marrakesh Treaty* juga berisi ketentuan mengenai perluasan akses terhadap buku dan materi cetak lainnya. Ada juga ketentuan yang memungkinkan pertukaran lintas batas dan impor karya dengan format yang dapat diakses (termasuk dengan transmisi digital); definisi luas dari 'entitas resmi', yaitu tidak hanya Pemerintah tetapi juga kelompok lain seperti perpustakaan, komunitas, NGO dan organisasi lainnya; dan penghindaran yang sah dari langkah-langkah perlindungan teknologi (lihat *footnote*)<sup>2</sup>. (Hal detail lainnya dari ketentuan *Marrakesh Treaty* dapat dilihat di the *World Blind Union Guide to the Marrakesh Treaty*<sup>8</sup>).

*Marrakesh Treaty* juga memiliki ketentuan opsional, seperti ketersediaan persyaratan komersial dan persyaratan remunerasi, yang dapat menghambat akses. Oleh karena itu, *World Blind Union* merekomendasikan agar negara-negara menghindari mengadopsi ketentuan opsional ini karena bertentangan dengan tujuan perjanjian secara menyeluruh.<sup>9</sup>

Opsi persyaratan komersial melarang pembuatan salinan format yang akses, jika karya itu sudah tersedia di pasar. Hal ini dapat menyulitkan dan memakan waktu lama untuk mengidentifikasi. Serta karya yang dapat diakses mungkin tidak dalam format yang cukup mudah diakses bagi beragam penyandang disabilitas. Sedangkan opsi remunerasi mengharuskan pembayaran untuk pembuatan, pendistribusian, atau penyediaan salinan format yang sudah tersedia. Hal itu berarti ada pembayaran ganda untuk penggunaan suatu karya, atau pajak atas hak untuk membaca.

Untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, maka Peraturan Pemerintah yang akan dibentuk juga perlu mengambil beberapa dimensi penting dari *Marrakesh Treaty*, seperti pengembangan mekanisme pelaksanaan yang realistis, dan menangani kerangka kerja pemantauan dan evaluasi, alokasi sumber daya, pengembangan kapasitas pemangku kepentingan utama, perlindungan privasi, dan keterlibatan komunitas penyandang disabilitas netra dan penyandang disabilitas dengan ragam lainnya. Untuk memastikan keterlibatan luas dari para pemangku kepentingan direkomendasikan untuk dilakukan dengan proses yang sederhana, mudah diakses, dan ramah bagi pengguna untuk mengenali 'entitas resmi', sehingga organisasi dengan kapasitas dan sumber daya terbatas, terutama masyarakat, masyarakat sipil dan organisasi lokal, tidak menghadapi hambatan dalam mengambil peran ini.<sup>10</sup>

## Peluang Kebijakan untuk Penguatan atau Penggunaan Ketentuan yang Relevan terhadap *Marrakesh Treaty*

Peraturan Perundang-Undangan yang sudah disebutkan sebelumnya, baik Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah, bahkan rancangan suatu peraturan, dapat memperkuat atau memasukkan unsur-unsur untuk meningkatkan akses terhadap karya terpublikasi bagi Penyandang keterbatasan dalam mengakses cetakan.

Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Nomor 14 Tahun 2008) mengatur perihal pemenuhan hak atas informasi untuk setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam undang-undang ini belum mencakup format atau bentuk informasi, karena masih terbatas pada prinsip penyebarluasan, prinsip pengecualian informasi, dan ketepatan waktu. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan untuk menambahkan prinsip yang menyatakan bahwa informasi apa pun yang dapat diakses harus tersedia dalam format yang dapat diakses oleh Penyandang keterbatasan dalam mengakses cetakan.

Undang-undang tentang Sistem Perbukuan (UU Nomor 3 Tahun 2017) memiliki ketentuan yang secara khusus tertuju kepada penyandang disabilitas, yaitu menyebutkan bahwa "Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan membaca buku sesuai dengan kebutuhannya" (Pasal 9). Untuk itu, kajian ini merekomendasikan untuk mengatur lebih jelas terkait dengan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah yang sedang dibentuk saat ini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rekomendasi itu dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang juga sedang menyusun Peraturan Pemerintah tentang penyediaan akses terhadap karya terpublikasi bagi Penyandang keterbatasan dalam mengakses cetakan.

Undang-undang tentang Serah Simpan Barang Cetakan (UU Nomor 4 Tahun 1990) mewajibkan penerbit untuk menyerahkan karya terpublikasinya untuk disimpan di perpustakaan nasional atau daerah. Ketentuan itu menjadikan perpustakaan nasional memiliki potensi untuk berperan sebagai pengumpul dan pengelola karya berbentuk file atau dokumen cetak dari penerbit. Hal itu akan mempermudah dalam pembuatan salinan format yang dapat diakses oleh Penyandang keterbatasan dalam mengakses cetakan. Untuk mewujudkannya perlu melakukan perubahan terhadap UU 4/1990 atau membentuk peraturan baru terkait mekanisme dan keterlibatan dari para pemangku kepentingan dengan jelas.

Undang-undang tentang Perpustakaan (UU Nomor 43 Tahun 2007) mengatur perpustakaan untuk memiliki koleksi yang beragam, termasuk yang berasal dari *transliteration* (contoh: materi tertulis dengan huruf braille) dan *transmedia* (contoh: karya cetak yang dialih bentuk menjadi format audio), yang dapat memfasilitasi keterlibatan aktif perpustakaan, khususnya perpustakaan nasional, sebagai pemangku kepentingan untuk melaksanakan *Marrakesh Treaty* dan mendorong terciptanya akses terhadap karya cetak menjadi format yang dapat di akses.

Ada juga peluang dalam Undang-undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Nomor 18 tahun 2002), yang saat ini sedang dalam proses perubahan, dan juga dalam RUU tentang Ekonomi Kreatif, yang mendefinisikan produk berbasis media dengan memasukan media cetak sebagai salah satu jenis ekonomi kreatif. Kedua hal itu membahas peran Pemerintah untuk melindungi hak cipta, sehingga sangat penting untuk memasukkan ketentuan tentang pengecualian dan pembatasan hak cipta. Dengan begitu memungkinkan terlaksananya produksi dan distribusi dengan format yang dapat diakses bagi Penyandang keterbatasan dalam mengakses cetakan, yang sejalan dengan *Marrakesh Treaty*.

## Pemangku Kepentingan yang Relevan

Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan mengenai kondisi pembentukan lingkungan hukum dan kebijakan yang kuat terkait dengan pelaksanaan Marrakesh Treaty secara efektif. Penciptaan kondisi itu memerlukan pemahaman dan keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti Pemerintah, publik, swasta dan masyarakat sipil, atau dengan kata lain menggunakan pendekatan 'seluruh masyarakat'.

Para pemangku kepentingan berikut dapat memainkan peran penting untuk mendukung pelaksanaan Marrakesh Treaty dan/atau hak-hak penyandang disabilitas pada umumnya. Oleh karena itu, mereka perlu didorong untuk menjadi bagian dari upaya kolektif dalam memajukan prinsip-prinsip Marrakesh Treaty, Undang-undang yang relevan, dan kebijakan dan peraturan terkait.

<b>Institusi Pemerintah</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Hukum dan HAM</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>• Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi</li><li>• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional – BAPPENAS)</li><li>• Kementerian Komunikasi dan Informasi</li><li>• Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)</li></ul>
<b>Perpustakaan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perpustakaan Nasional</li><li>• Perpustakaan Daerah Provinsi</li><li>• Perpustakaan Sekolah</li><li>• Perpustakaan Kampus</li><li>• Perpustakaan Khusus</li></ul>
<b>Institusi Penelitian</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lembaga Penelitian Kampus</li><li>• Lembaga Penelitian Masyarakat</li></ul>
<b>Masyarakat Sipil</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Organisasi Penyandang Disabilitas Netra</li><li>• Organisasi yang merepresntasikan Penyandang Disabilitas</li></ul>
<b>Sektor Swasta</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penulis, editor, dan Penerbit</li><li>• Media</li></ul>

### Additional resources

- UNDP Indonesia, Mitra Metra, PSHK, WBUAP, EIFL (2017). [Issue Brief for Indonesia on the Marrakesh Treaty](#) (Also available in braille, [Bahasa](#) and [talking book](#)).
- UNDP, WBUAP, EIFL (2017). [Infographic on the Marrakesh Treaty](#).
- UNDP, WBUAP, EIFL (2017). [Issue Brief for Asia-Pacific on the Marrakesh Treaty](#) (Accessible formats are available in [audio](#), [plain text HTML](#), [accessible WORD](#), and [electronic braille](#))
- UNDP WBUAP (2015). [Our right to knowledge: Legal reviews for the ratification of the Marrakesh Treaty for persons with print disabilities in Asia and the Pacific](#). (Also available in braille, [audio](#), [electronic braille](#), and [DAISY](#) (Digital Accessible Information SYstem))

### Informasi Lebih Lanjut:

- Arry Lesmana Putra, National Project Manager, UNDP Indonesia ([arry.putra@undp.org](mailto:arry.putra@undp.org))
- Aria Indrawati, President, Indonesia Blind Union ([aria.indrawati@gmail.com](mailto:aria.indrawati@gmail.com))
- Bambang Basuki, Chairman, Mitra Netra Foundation ([bambang@mitranetra.or.id](mailto:bambang@mitranetra.or.id))

## Sumber

---

<sup>1</sup> The other ASEAN country that signed the Marrakesh Treaty is Cambodia.

<sup>2</sup> See WIPO Contracting Parties to the Marrakesh Treaty at [http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty\\_id=843](http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=843)

<sup>3</sup> See <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/>

<sup>4</sup> The World Intellectual Property Organisation (2016). The Marrakesh Treaty – Helping to end the global book famine. Available at <http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4077&plang=EN>

<sup>5</sup> The World Blind Union (2016). Millions of People are Denied Access to Books and Printed Materials - WBU Press Release for World Book and Copyright Day. Available at <http://www.worldblindunion.org/English/news/Pages/Millions-of-People-are-Denied-Access-to-.aspx>

<sup>6</sup> 'Leave no one behind,' UNDP aims to champion the rights of visually impaired people in Indonesia. Available at [http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/articles/2017/08/31/\\_leave-no-one-behind--undp-aims-to-champion-the-rights-of-visual.html](http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/articles/2017/08/31/_leave-no-one-behind--undp-aims-to-champion-the-rights-of-visual.html)

<sup>7</sup> See Helfer, L.R. et al. (2017). The World Blind Union Guide to the Marrakesh Treaty: Facilitating Access to Books for Print-Disabled Individuals. Oxford University Press.

<sup>8</sup> Ibid., p48.

<sup>9</sup> Ibid., p48, 50, xix, and xxiv.

<sup>10</sup> Ibid., p27.

## Catatan Kaki

---

<sup>2</sup> Tindakan perlindungan teknologi (TPM) adalah bentuk manajemen hak digital, juga dikenal sebagai 'kunci digital'. TPM dapat menghalangi akses ke format yang dapat diakses, seperti fungsi *text-to-speech* pada pembaca elektronik. Negara-negara yang memiliki undang-undang yang melarang pengelakan TPM harus memastikan bahwa undang-undang mereka memiliki pengecualian atau akomodasi lain untuk penerima manfaat dalam *Marrakesh Treaty*.



**1. Mitra Netra's client listening to audiobook (Digital Talking Book) in CD format**  
*(Photo by: Yayasan Mitra Netra)*






**2. Mitra Netra's client reading a Braille book**  
*(Photo by: Yayasan Mitra Netra)*



*Empowered lives.  
Resilient nations.*

**United Nations Development Programme**

Menara Thamrin Building 7-9th Floor  
Jl. MH Thamrin Kav. 03 Jakarta 10250, INDONESIA  
[www.id.undp.org](http://www.id.undp.org)

-  [undpindonesia](#)
-  [UNDP Indonesia](#)
-  [undpindonesia](#)



